



**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERIKANAN**

BIDANG PEMEBERDAYAAN USAHA PERIKANAN

Nomor SOP	523/003 /SOP/DISKAN/2024
Tanggal Pembuatan	26 Februari 2024
Tanggal Revisi	26 Februari 2024
Tanggal Efektif	26 Februari 2024
Disahkan oleh	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota  MOHD. SISWANTO, S.Pi., M.Si NIP. 197108081998031004
JUDUL SOP	PELAKSANAAN DEMPLOT BUDIDAYA DALAM EMBER (BUDIKDAMBER)

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirubah menjadi Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil perikanan.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap dirubah Permen Nomor 12 Tahun 2009
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perikanan
7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Perikanan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Administrator
Sarjana/ Diploma/ SMU/SMK Sederajat

KETERKAITAN :

1. Data dari OSS.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. Data-data pelaksanaan kegiatan , Kamera, ATK, Komputer

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Data dari OSS untuk usaha resiko menengah tinggi dan resiko ting

PERINGATAN :

1. Perlu ketelitian dalam pemeriksaan berkas permohonan.
2. Perlu ketelitian dalam memverifikasi data pada saat survei lokasi.
3. Perlu ketelitian dalam administrasi.

SOP PELAKSANAAN DEMPLOT BUDIDAYA IKAN DALAM EMBER (BUDIKDAMBER)

No.	Aktivitas	Dinas Perikanan	Bapelitbang	Dinas Sosial	Badan Keuangan	Perangkat Nagari	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Permintaan data P3KE untuk calon penerima demplot budikdamber ke Bapelitbang	[] →	[]				Surat Permintaan	1 Hari	Dokumen
2	Verifikasi data P3KE yang masuk DTKS ke Dinas Sosial			◇			Surat Permintaan	1 Hari	Dokumen
3	Penyusunan prioritas penerima kegiatan dimulai dari stunting + kemiskinan ekstrim oleh Dinas Perikanan	[] ←					Data	1 Hari	Dokumen
4	Verifikasi data P3KE dan DTKS ke pemerintahan nagari setempat dan penetapan penerima bantuan demplot budikdamber serta kelengkapan					◇	Data	3 Hari	Dokumen
5	Menyampaikan penerima bantuan Budikdamber melalui badan keuangan untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati				◇		Data	7 Hari	Dokumen
6	Penyusunan dan penetapan SK. Kepala Dinas Perikanan tentang pelaksanaan bimtek budikdamber	[] ←					Data, ATK, Komputer	1 Hari	Dokumen
7	Pengadaan sarana dan prasarana demplot budikdamber oleh Dinas Perikanan	[]					Data	14 Hari	Dokumen
8	Pelaksanaan bimtek dan penyerahan sarana dan prasarana budikdamber kepada penerima bantuan oleh Dinas Perikanan	[]					Data	1 Hari	Dokumen
9	Monitoring, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan demplot budikdamber oleh Dinas Perikanan	[]					Data	3 hari	Dokumen

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 26 februari 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

MOHD. SISWANTO, S.PL, M.Si

Pembina Utama Muda / NIP. 19710808 199803 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERIKANAN**

BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

Nomor SOP 523/ 011 /SOP-DISKAN/2024

Tanggal Pembuatan
15 Januari 2024

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif -

Disahkan oleh Kepala Dinas

MOHD. SISWANTO, S.Pi., M.Si
NIP. 197108081998031004

NAMA SOP

**PELAYANAN KESEHATAN
IKAN**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dirubah menjadi Ubdang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan
4. Permen KKP Nomor 13 /PERMEN-KP/2019 Tentang Pengendalian Penyakit Ikan

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Administrator Sarjana/ Diploma/ SMU/SMK Sederajat
2. Petugas Teknis Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Dan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan

KETERKAITAN :

1. SOP Pelayan Kesehatan Ikan

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. Komputer/ LCD/ Laptop/ Printer/ Scanner/ Alat Tulis Kantor/ dll.
2. Water Quality Checker
3. Kertas kerja
4. Kamera.
5. Jaringan Internet.
6. Kendaraan Bermotor.
7. Perlengkapan lain-lain.

PERINGATAN :

1. Perlu ketelitian dalam pemeriksaan kualitas lingkungan.
2. Perlu ketelitian dalam pemeriksaan laboratorium.
3. Perlu ketelitian dalam administrasi.

PENCATATAN DAN PENGAGENDAAN

1. Formulir pencatatan kualitas air
2. Formulir pencatatan bantuan obat ikan
3. Formulir pencatatan pengawasan obat ikan
4. Formulir pencatatan pemeriksaan laboratorium

PROSEDUR SOP PEMERIKSAAN KESEHATAN IKAN DAN PENANGANAN IKAN SAKIT

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket	
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala Bidang	Sub Koordinator	Staf	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Monitoring dan surveillance penyakit Ikan				<input type="checkbox"/>		SPT, Kantong plastik, karet, Oksigen	1 hari	Laporan monitoring	- Menggunakan kendaraan pribadi/dinas
2	Pemantauan /Penguji kualitas air kolam dan pengambilan sampel ikan					<input type="checkbox"/>	Water quality checker	1 jam	pH, DO, Suhu, amoniak, nitrit	- hanya dilakukan oleh petugas
3	Pengamatan ikan secara makroskopis dan atau mikroskopis (laboratorium dinas)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sampel ikan, air dan Mikroskop	1 Jam	Hasil uji parasit	- hanya dilakukan oleh petugas
4	Pencatatan hasil pengamatan makroskopis dan atau mikroskopis					<input type="checkbox"/>	Buku, pena	30 menit	Data kualitas air dan dugaan penyakit ikan	- hanya dilakukan oleh petugas
5	Melakukan pembinaan dan penanggulangan penyakit				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	kertas kerja/brosur/leaflet	30 menit	laporan pembinaan	Pembinaan dilakukan di lokasi kelompok/anggota kelompok
6	Memberikan rekomendasi bantuan obat ikan untuk penanggulangan pencegahan penyakit dan kesehatan ikan sesuai gejala klinis.				<input type="checkbox"/>		blanko rekomendasi bantuan obat	30 menit	tanda bukti penyerahan obat /blanko bantuan obat	- Jika persediaan obat masih ada
7	Melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel ikan dan air di laboratorium terakreditasi (Jika kematian dalam jumlah besar dan tidak dapat diobati)				<input type="checkbox"/>		Coolbox, surat persetujuan	3 jam	Sampel Ikan dan Air	- Pemeriksa dilaboratorium dilakukan hanya jika terdapat gejala klinis yang tidak umum.
8	Pengujian sampel di Laboratorium terakreditasi(pengujian secara mikro)				<input type="checkbox"/>		Surat pengantar dari Dinas dan SPT	7 - 10 hari	Hasil uji bakteri, jamur, dan parasit	- Pemeriksa dilaboratorium dilakukan hanya jika terdapat gejala klinis
9	Membuat laporan teknis hasil uji laboratorium dan rekomendasi teknis				<input type="checkbox"/>		Laptop, Printer	30 menit	Laporan dan saran teknis	
10	Pengajuan konsep laporan				<input type="checkbox"/>		Lembar Hasil uji	1 jam	Konsep Laporan hasil uji	
11	Pengesahan laporan				<input type="checkbox"/>		Lembar Hasil uji	1 jam	Laporan hasil uji	
12	Penandatanganan laporan				<input type="checkbox"/>		Lembar Hasil uji	1 hari	Laporan hasil uji	
13	Penyampalan laporan ke DKP dan KKP				<input type="checkbox"/>		Lembar epidemilogi	1 jam	Laporan hasil uji	
14	Penyampalan laporan ke pembudidaya				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laporan	1 jam	Laporan hasil uji	- Penyampalan hasil uji

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal Januari 2024

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Lima Puluh Kota

Mohd. Sswanto, S.Pi, M.Si

Pembina Utama Muda / NIP. 19710808 199803 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERIKANAN**

Nomor SOP	523/ 024 /SOP-Diskan-2024
Tgl Pembuatan	26 Februari 2024
Tgl Revisi	26 Februari 2024
Disahkan oleh	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Mohd. Siswanto, S.Pi, M.Si NIP. 19710808 199803 1 004
Nama SOP	Pengadaan Barang Kebutuhan UPTD BBI

Dasar Hukum 1. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. 2. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha	Kualifikasi pelaksana 1. Minimal tamatan SUPM/SMK Perikanan
Keterkaitan SOP : Penyelenggaraan Rumah Tangga, Peralatan dan Aset kantor BBI	Peralatan/Perlengkapan Dokumen HPS, Spesifikasi, ATK
Peringatan 1. Kekurangan telitian baik dalam persiapan maupun pelaksanaan kegiatan/dapat mengurangi kualitas pekerjaan sebagaimana yang diharapkan.	Pencatatan dan Pendataan Melakukan pendataan , melakukan survey harga

Judul SOP : Pengadaan Barang Kebutuhan UPTD BBI

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		PPK	PPTK	KA UPTD BBI	KTU BBI	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Membuat Kebutuhan jumlah barang					Data, DPA,RKA,	1 jam	Dokumen
2	Melaksanakan Perencanaan Pengadaan Barang					Data, DPA,RKA,	1 jam	Dokumen
3	Melaksanakan survey harga barang					HPS, Spesifikasi, SPT	8 jam	Dokumen HPS
4	Membuat Dokumen Ringkasan Kontrak Pengadaan Barang					HPS	2 jam	Dokumen
5	Memeriksa Dokumen Ringkasan Kontrak					Dokumen	10 menit	Dokumen
6	Menyetujui, atau mensahkan Dokumen Ringkasan Kontrak					Dokumen	10 menit	Dokumen
7	Melaksanakan Pemesanan Barang					Dokumen	5 Menit	Barang
8	Melaksanakan Pemeriksaan Barang Pesanan					Dokumen Ringkasan Kontrak, BAHP, barang pesanan	2 jam	BAHP
9	Melaksanakan serah terima barang					Surat BA Serah Terima Barang	10 menit	Dokumen
10	Mengarsipkan dokumen pengadaan					Dokumen	5 Menit	Laporan

Ditetapkan di : Sarilamak,
Pada tanggal : Februari 2024

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Dima Puluh Kota

Mohd. Siswanto, S.Pi, M.Si
NIP. 19710808 199803 1 004